

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERPINDAHAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang
Dalam rangka menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS yang profesional, bertanggung jawab, dan kompeten di bidangnya, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perpindahan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini ditetapkan sebagai acuan dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Perpindahan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perpindahan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan diperuntukan bagi Pelaksana.
4. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1612) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);

- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1207 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 878 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1207 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- e. Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perpindahan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

5. Isi Edaran

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perpindahan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan Tentang Perpindahan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perpindahan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan oleh Tim Biro Organisasi dan Kepegawaian secara berkala.
- c. Pemantauan dan evaluasi perpindahan pegawai berdasarkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya dan penilaian perilaku dari atasan langsung.
- d. Tim Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan assesment terhadap pegawai yang bersangkutan untuk menentukan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi perpindahan pegawai berupa rekomendasi penempatan pegawai.
- e. Biro Organisasi dan Kepegawaian memproses hasil rekomendasi penempatan pegawai dan membuat laporan pemantauan dan evaluasi perpindahan pegawai secara berkala setiap tahun.

6. Penutup

Seluruh pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan, agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019
Sekretaris Jenderal,



Karyanto Suprih

Tembusan:
Menteri Perdagangan.